



**P U T U S A N**

**No.108/Pdt.G/2012/PN.Yk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara para-pihak :

**PENGGUGAT**, Beralamat di Yogyakarta ,

Disebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

Melawan :

**TERGUGAT**, Beralamat di Yogyakarta,

Disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta para-saksinya ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11-September-2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11-September-2012 terdaftar dalam Register ;Perkara No.108/Pdt.G/2012/PN/Yk. Telah mengajukan hal-hal sebagai-berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14-Oktober-2001 di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran Yogyakarta telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai kutipan Akte Perkawinan No.538/K/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 09-Nopember-2001 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat-tinggal bersama di rumah kontrakan Gunung Sempu selama 1 tahun, kemudian pindah ke Yogyakarta ;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak dengan nama Anak yang lahir pada tanggal 24-Nopember-2001 ;
4. Bahwa sejak awal dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat secara terus-menerus , mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Penggugat mencoba bersabar tujuannya supaya Tergugat insyaf dan sadar memperbaiki kebiasaannya yang jelek itu ;
5. Bahwa setelah Penggugat menunggu lama ternyata tidak ada perubahan , malah semakin kacau, sehingga sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang berkelanjutan, maka sudah kurang- lebih 2 (dua) tahun tidak serumah lagi di rumah Tegalmulyo Yogyakarta, Tergugat pulang kerumah orang-tuanya di Suryowijan;
6. Bahwa Penggugat telah mengetahui perselingkuhan Tergugat sejak lama, dikuatkan dengan bukti telah adanya pengakuan dari laki-laki selingkuhannya berupa pengakuan tertulis dan surat pernyataan yang

Hal 2 dari 13 hal Put Perkara No.108/Pdt.G/2012.PN.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda-tanganinya dan dilengkapi dengan saksi-saksi , tetapi Tergugat tidak mengakuinya ;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai-berikut :

- I.1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran Yogyakarta pada tanggal 14-Oktober- 2001 sebagaimana terbukti di Akta Perkawinan No.538/K/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 9-Nopember-2001 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus dan berakhir karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian.



5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

II. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap sidang Penggugat yang bersangkutan sendiri, tetapi untuk Tergugat yang telah dipanggil berulang-kali secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap, serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang menghadap, serta pula tidak memberikan tanggapan, baik berupa tangkisan dan/atau jawaban ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sekalipun, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menyadarkan kepada Penggugat agar ia bersedia rukun kembali dengan Tergugat, karena bagaimanapun mereka telah mempunyai seorang anak, tetapi usaha mana tetap tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang sekalipun, sehingga mediasi tidak dapat dilakukan, tetapi usaha mendamaikan tersebut tetap terbuka dilakukan sepanjang kesempatan persidangan hingga perkara ini diputuskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kemudian pemeriksaan perkaranya diteruskan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.538/K/2001, ----- **P.1;**



2.-----“----- KTP Penggugat, tertanda----- **P.2;**

3.-----“----- Kartu KK, Penggugat dan Tergugat bersama

tertanda----- **P.3;**

4.-----“----- Surat Pernyataan lelaki teman selingkuh Tergugat, tertanda---

----- **P.4;**

5 -----“-----catatan harian lelaki teman selingkuh Tergugat, tertanda-----

----- **P.5;**

Foto-copy foto-copy bukti tertulis mana semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai cukup sesuai ketentuan undang-undang No.13 Tahun 1985 jo pasal 2 ayat (1) PP No.7 Th/1995 jo PP No.24 Th.2000, sehingga karenanya foto copy bukti-bukti tertulis tersebut sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPdt. Dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, dimana para-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai-berikut :

**Saksi-1:**

- bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;
- bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat, dan mereka menikah di Gereja Pugeran, atas pilihan mereka sendiri, dan pernikahannya telah didaftarkan di Kantor Pencatan Sipil Yogyakarta ;
- bahwa setelah menikah mereka Penggugat dan Tergugat serta anaknya ikut saksi di Tegalmulyo, tetapi mereka pernah tinggal sendiri



dirumah kontrakan kira-kira setahun lamanya , tapi akhirnya kembali

ikut saksi lagi ;

- bahwa saksi tidak pernah melihat mereka Penggugat dan Tergugat sering cekcok , tetapi kalau bertengkar biasa ya pernah, karena saksi juga sibuk dengan tugas saksi sendiri, sehingga meskipun saksi dengan keluarga anak saksi serumah, tapi lain kamar, jadi saksi tidak memperhatikan ;
- bahwa saksi hanya mendengar-mendengar kalau Tergugat memang selingkuh dengan lelaki teman kerjanya di RS.Panti Rapih ;
- bahwa saksi dengan Penggugat pernah kerumah lelaki selingkuhannya Tergugat di Maguwoharjo, disana dengan disaksikan Ketua RT dan RWnya serta orang-tuanya, membicarakan masalah perselingkuhan tersebut antara Tergugat, dan lelaki tersebut, ia mengakui sudah berpacaran dengan Tergugat menantu saksi sejak beberapa tahun silam, dan ia mengakui sudah berhubungan badan hingga 4 kali , tetapi setelah saksi membicarakan lebih lanjut, akhirnya lelaki itu namanya Pria idaman lain membuat pernyataan bahwa sejak itu ia tidak akan lagi berhubungan dengan Tergugat ;
- bahwa masalah hubungan selingkuhan Tergugat dengan orang lain tersebut, pernah saksi laporkan ditempat kerja mereka di RS.Panti Rapih, sehingga orang lain dipecat atau dipindahkan ketempat lain ;
- bahwa saksi sebagai orang-tua, sebetulnya tidak setuju kalau mereka bercerai, maksud saksi hendaknya anak saksi tetap menjalin hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami- isteri dengan Tergugat isterinya sampai tua, seperti pada saksi ,  
tetapi kalau melihat situasinya demikian, ya terserahlah kalau mereka  
bercerai, daripada mereka hidup selalu tidak baik;

- bahwa benar kira-kira sudah 6 bulan ini Tergugat pergi dari rumah  
tinggal bersamanya, dan kabarnya sekarang ia tinggal ikut orang-  
tuanya di Suryowijayan, dan waktu pergi tidak pamit saksi dengan  
membawa anaknya, meski sesekali pernah pulang sebentar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak  
keberatan ;

### Saksi-2 :

- bahwa saksi adalah kakak-kandung Penggugat , mengetahui bahwa  
Penggugat benar telah menikah dengan isterinya, dan telah  
mempunyai seorang anak perempuan bernama Anak , panggilannya  
Anak sekarang anak itu sudah sekolah kelas 6 SD ;
- bahwa saksi sudah menikah dan tinggal dirumah sendiri berpisah  
dengan orang-tua saksi, sehingga saksi tidak mengetahui seluk-beluk  
kehidupan Penggugat dan Tergugat yang hidupnya menumpang  
dirumah orang-tua,saksi ;
- bahwa meski saksi tidak mengetahui secara detail tentang kehidupan  
rumah-tangga adik saksi Penggugat dengan isterinya Tergugat, tetapi  
saksi mendengar bahwa kehidupannya penuh ketidak harmonisan, dan  
Tergugat benar telah berselingkuh dengan teman lelaki lain teman  
sekerjanya tetapi lelaki itu belum kawin;
- bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat setuju bila Penggugat

Hal 7 dari 13 hal Put Perkara No.108/Pdt.G/2012.PN.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Tergugat bercerai saja, karena Tergugat sebagai isteri sudah berselingkuh, berpacaran dan bahkan sudah bersetubuh dengan lelaki lain bukan suaminya hingga beberapa kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagai tercantum dalam Berita Acara dianggap telah dimuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak ingin mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan pembuktiannya, setelah satu dengan yang lain saling dihubungkan dalam kaitan dan persesuaiannya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai-berikut :

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah ;
- bahwa sejak menikah di bulan - Oktober- tahun 2001, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 24-Nopember-2001;
- bahwa benar Tergugat bekerja sebagai Perawat di RS.Panti Rapih, sedang Penggugat bekerja di kantor konsultan pajak yang mengurus penghitungan pajak-pajak perseorangan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kira-kira sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini, Tergugat terkena goda oleh seorang lelaki bujangan sesama pegawai di RS.Panti Rapih, dan hubungan gelap antara Tergugat dengan Pria idaman lain Tersebut lama-lama dan akhirnya diketahui oleh Penggugat, maka sudah dapat dipastikan hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri sudah dapat dipastikan, semakin hari semakin tidak baik dan akhirnya keharmonisan dalam rumah-tangga juga semakin tidak harmonis, apalagi hubungan-bathinnya juga sudah pecah sehingga Penggugat juga sudah tidak mendapat pelayanan dari Tergugat isterinya, bahkan Tergugat yang berhubungan dengan Pria idaman lainnya juga semakin dekat dan bahkan sudah berhubungan-badan beberapa kali, yang diakui oleh lelaki selingkuhannya sudah empat-kali;
- bahwa kira-kira sudah 6 bulan belakangan ini, Tergugat dengan membawa anaknya pergi dari rumah tempat-tinggal bersamanya dan tinggal ikut orang-tuanya di Suryowijayan, dan hingga kini sudah tidak kembali pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tertanda P.1 ditambah keterangan para-saksi, apalagi tidak dibantah oleh Tergugat, maka Petitum butir 2 pantas dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa hubungan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri sudah terputus, sehingga kehidupan berumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 9 dari 13 hal Put Perkara No.108/Pdt.G/2012.PN.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Perkawinan No.1 Th.1974 sudah tidak dapat terwujud, dan Majelis juga mendasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt/1996 tanggal 18-Juni-1996, yang kaidah hukumnya dapat dikutip sebagai-berikut :” bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah-satu pihak telah meninggalkan pihak lain , tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, karena sesungguhnya jika dua-hati Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri ternyata benar telah terputus , maka perkawinan itu dengan sendirinya juga sudah terputus , maka hal yang demikian sudah tidak mungkin dipersatukan kembali, karena meskipun salah-satu pihak menghendaki utuhnya perkawinannya, dan bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka bagi pihak lain yang menghendaki putusnya perkawinan tetap akan berbuat yang tidak menyenangkan dengan harapan perkawinannya tersebut harus tetap terputus” ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan cukup beralasan, sedang Tergugat dinyatakan tidak hadir dan tidak melakukan perlawanan apapun, maka cukup pula bagi Majelis Hakim untuk memutus gugatan ini dengan verstek, dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat meski percekocokannya tidak dapat dibuktikan secara terus-menerus tetapi karena Tergugat sendiri juga sudah meninggalkan

Hal 10 dari 13 hal Put Perkara No.108/Pdt.G/2012.PN.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka kehidupan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sehingga sudah putus pula hubungan bathin keduanya sebagai suami-isteri adalah layak tidak dipertahankan lagi, karena akan mendatangkan mudharatnya daripada manfaatnya bila tetap dipertahankan, karena itu Majelis menilai keadaan tersebut sudah memenuhi pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975, sehingga karenanya petitum butir 3 pantas untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum butir 3 dapat dikabulkan, maka petitum butir 4 sebagai realisasinya pantas pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum butir 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan , maka dengan sendirinya petitum butir-1 dapat dikabulkan juga ;

Menimbang, bahwa karena semua petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Tergugat difihak yang kalah, sehingga menurut hukum ia Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 125 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan , bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran Yogyakarta pada tanggal 14-Oktober-2001 sebagaimana terbukti di

Hal 11 dari 13 hal Put Perkara No.108/Pdt.G/2012.PN.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No.538/K/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 9-Nopember-2001 adalah sah menurut hukum.

4. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Putus dan berakhir karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, agar perceraian tersebut di catat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 370.000,-- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdiri dari BAMBANG PURWOPRASETYO, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Hakim Ketua, dengan HM. KADARISMAN, SH dan DONNA H SIMAMORA, SH Para Hakim Anggota, pada hari Rabu, tanggal 24-Oktober-2012, dan putusan mana pada hari Rabu tanggal 24-Oktober-2012 Telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh BAMBANG PURWOPRASETYO, SH Ketua dan dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh KUWAT WAHYU MURDANA, SH Panitera Pengganti dengan hadirnya Penggugat, tetapi tanpa hadirnya Tergugat. -

Hakim Ketua,

Hal 12 dari 13 hal Put Perkara No.108/Pdt.G/2012.PN.Yk



Bambang Purwoprasetyo, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Kadarisman, SH

Donna H Simamora, SH

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu Murdana, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp.190.000,00

PNBP Pemanggilan : Rp. 10.000,00

Juru Sumpah : Rp. 30.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Biaya Admin Penyelesaian Perkara : Rp. 99.000.00

----- +

Jumlah : Rp.370.000,00